

Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara

Meytri Kurniasih

Universitas Jember, Indonesia

Amelia Dwi Putri

Universitas Jember, Indonesia

Sitinur Febby Pattimahu

Universitas Jember, Indonesia

Aridiastri Octaghana Prajatantri

Universitas Jember, Indonesia

Meidyna Tri Setiyorini

Universitas Jember, Indonesia

Nadhila Citra Supriantoro

Universitas Jember, Indonesia

Laila Nur Agustina

Universitas Jember, Indonesia

Dinar Ayu Wardani

Universitas Jember, Indonesia

Naila Shafa Najmitha

Universitas Jember, Indonesia

ASBTRAK

Korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dimana para tindak pelaku kejahatannya merupakan orang-orang yang notabennya memiliki pendidikan tinggi serta memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Menurut data dari *Transparency International Indonesia*, Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara dalam konteks negara dengan tindak korupsi terbanyak di dunia. Korupsi telah berkembang pesat dan maju di berbagai negara, salah satunya ialah negara Indonesia. Hal tersebut kerap menimbulkan keresahan di kalangan warga Indonesia terkait penegak hukum di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan *asset recovery* atau pengembalian aset guna memulihkan kerugian negara yang dilakukan secara terintegrasi. Dari konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu cara mengatasi korupsi adalah dengan *asset recovery*. Adapun jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian hukum empiris (*socio legal research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi.

KATA KUNCI: Tindak Pidana, Korupsi, *Asset Recovery*.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ambarwati, et al. "Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara" (2014) 4-2 Jurnal Anti Korupsi 82-95

I. PENDAHULUAN

Sebuah profesionalitas dan kejujuran sangat amat dibutuhkan di tiap profesi dalam bidang apapun demi menyukkseskan proses pembangunan ekonomi di Indonesia negara kita tercinta. Hingga pada akhirnya dalam proses tersebut tidak menimbulkan banyak pelanggaran dalam hukum dari pandangan mana saja tak terkecuali tidak adanya pelanggaran aturan yang dibuat yang hakekatnya ialah bagian dari norma hukum (Satjipto, 2021). Contoh sederhana dari pelanggaran norma hukum adalah adanya korupsi. Dimana tindak pidana korupsi ini telah melumpuhkan sistem perekonomian nasional di setiap negara dari masa ke masa.

Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya tanggung jawab untuk memberantas tindak pidana tersebut tidak hanya dibebankan kepada negara yang bersangkutan, melainkan merupakan tanggung jawab besar dari negara-negara yang ada di dunia ini. Di sisi lain, koruptor yang dijatuhi hukuman pidana berupa fisik dan denda itu sudah benar, tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemulihan kerugian keuangan yang dialami sebuah negara atau biasa dikenal dengan properti harus dipikirkan dengan matang dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, PBB membentuk Konvensi anti korupsi yang disebut UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption, dimana dalam konvensi tersebut pengembalian kerugian sistem keuangan negara Indonesia diatur dalam prinsip yang memiliki pondasi dan negara yang ada di dunia wajib untuk bekerja sama antar negara dan menolong operasi penyelamatan yang berkaitan dengan aset. Salah satu tujuan dari konvensi yang dibentuk oleh PBB adalah adanya pemulihan ekonomi yaitu terciptanya kesepakatan antar sesama negara tentang bantuan hukum yang terdapat dalam kasus pidana atau yang disebut dalam konteks ini Indonesia telah melakukan ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC/United Nations Konvensi Anti Korupsi) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Republik Indonesia mengenai pengratifikasian dalam United Nations Convention against Corruption tahun 2003 (United Nations Konvensi Anti Korupsi).

Transparency International Indonesia atau TII meninjau bahwasanya skor indeks persepsi korupsi yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2019 mendapatkan poin sebanyak 40 dan menempati ranking 85 dari 180 negara. yang mana Indonesia merupakan negara yang memprihatinkan dengan catatan tindak pidana korupsi yang banyak karena secara keseluruhan poin Indonesia tidak sesuai dengan CPI yang rata-rata dunianya adalah 43. Ini berarti jika poin atau skor tersebut mendekati angka 100 berarti negara tersebut diklaim bersih dan bebas korupsi. (dalam Komisi Pemberantas Korupsi 2020).

Berhubungan dengan pemberantasan korupsi Indonesia, hal ini dapat dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yang dimasukkan pula ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Kejahatan Korupsi. Sebuah fakta menarik yaitu perbuatan korupsi sudah sangat melumpuhkan perekonomian negara dan sistem ekonomi negara itu sendiri serta menghambat adanya pembangunan nasional yang diakibatkan dengan adanya produk hukum pemberantasan korupsi. Padahal dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi ini memiliki pengertian metafora yang luas yaitu juga sebagai eksistensi dari pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi ini tergolong atau digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime).

Dilihat dari sudut pandang susunan kata delik yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, disingkat UU PTPK, ada model rumusan khusus, yang mana dikandung unsur-unsur tindak pidana dan juga ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut. Seperti, tindak pidana yang tergolong sebagai suap, UU PTPK secara tegas, jelas, dan lugas menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 3 UU PTPK berisi: setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara dipidana dengan pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Dilihat dari sudut pandang susunan kata delik yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, disingkat UU PTPK, ada model rumusan secara khusus, yang mana dikandung unsur-unsur tindak pidana dan juga terdapat ancaman hukuman dalam bunyi pasal-pasal tersebut. Seperti, tindak pidana yang tergolong sebagai suap, UU PTPK secara tegas, jelas, dan lugas menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 3 UU PTPK berisi: Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang sudah jelas menyatakan bahwasanya siapapun yang melawan hukum untuk melakukan suatu tindakan yang tujuannya demi memperkaya individunya sendiri maupun individu lain bahkan warga umum, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan sistem ekonomi negara atau yang bersangkutan akan dijatuhi pidana kurungan seumur hidupnya atau paling sebentar empat tahun kurungan serta paling lama dua puluh tahun kurungan, serta denda sekurang-kurangnya bernominalkan Rp200.000.000,00 dan paling tinggi Rp1.000.000.000,00.

Selain konkrit dengan bunyi Pasal 2, UU terkait PTPK juga menyebutkan dalam bunyi Pasal 3 UU terkait PTPK yang menyatakan bahwasanya siapapun yang memiliki tujuan guna menguntungkan individu atau individu lain bahkan warga umum menyalahgunakan kekuasaannya sendiri, menggunakan kesempatan melalui jabatannya yang ditinjau merugikan sistem ekonomi negara, akan dijatuhi pidana penjara paling sebentar satu tahun dan paling lama dua puluh tahun. Serta denda paling sedikit bernominalkan Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Dapat ditarik sebagai sebuah contoh rumusan perilaku tindak pidana dalam UU PTPK nyatanya pasal-pasal tersebut yang terdapat dalam undang-undang tersebut memiliki model rumusan yang menyatakan dan menetapkan ciri-ciri dari tindak pidana dan juga pemidanaannya. UU PTPK sendiri sudah menggunakan konsep jumlah minimal dan maksimal terkhusus baik pidana penjara atau denda yang berkaitan dengan kriminalisasi atau ancaman terhadap pidananya. Dalam arti sempit, konsep pemidanaan denda yang dirangkum di pasal-pasal UU PTPK, tercatat memiliki sifat kumulatif, juga ada yang sifatnya opsional dengan pidana penjara.

Terlihat sangat berbeda antara sebuah sistem pemidanaan yang terdapat dalam ranah hukum pidana ini dengan ranah hukum pidana pada biasanya, misalnya sistem pemidanaan yang ada di ranah tindak pidana korupsi memiliki ancaman serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya yang secara spesifik baik tindakan pemberian pidana kurungan maupun pemberian hukuman secara denda. Di sisi lain, UU PTPK menambahkan pidana tambahan ketentuan khusus Pasal 18 (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini tentu saja menjadi sangat transparan ketika seseorang membedakan mengenai mekanisme peradilan hukum pidana tradisional dengan mekanisme peradilan hukum pidana ini. Menurut putusan hakim kepada terdakwa kasus korupsi, jelas bahwasanya pidana penjara dan denda dapat bersifat kumulatif atau opsional. Hal itu didasarkan oleh putusan yang tertuang dalam putusan juri. Contohnya 2/Pid.susTPK/2019/PN. Yk Sawiya, S.Ag bin Karso (Alm) akan dijerat dalam butir Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dengan pemidanaan kurungan 4 tahun serta penerapan denda Rp 200.000.000. Penjara satu bulan ditambah uang tambahan pidana sebagai pengganti layanan bantuan pidana satu tahun penjara. Masih banyak contoh kasus korupsi lain yang biasanya dijatuhkan denda beserta dengan hukuman. Namun jika seseorang yang dijatuhi pidana itu tidak mampu secara ekonomi untuk membayar denda yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemberian sanksi denda tersebut dapat dan mampu diganti dengan penerapan pemidanaan penjara. Selain itu, UU PTPK tidak mengatur mengenai adanya penggantian denda, sehingga kembali lagi ke KUHP yang telah mengatur mengenai penggantian denda yang merupakan pidana kurungan yang terdapat dalam butir pasal 30 KUHP, serta butir pasal 31 KUHP juga mengatur bahwasannya pelaku tindak pidana harus melakukan hukuman kurungan yang telah diatur dalam regulasi terkait.

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat menjalani hukuman pemidanaan kurungan dan dapat diganti dengan penerapan pemidanaan denda, dalam hal ini terpidana tidak mampu dan tidak mau membayar pidana denda yang telah dijatuhkan kepadanya (Wirjono 2012). Oleh karena itu, peran kejaksaan dalam pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan tetap yang menjatuhkan pidana denda dalam konteks ini sangat diperlukannya kebijakan yang mandiri dengan tujuan pelaku tindak pidana korupsi ini dapat dipastikan akan membayar denda yang telah ditetapkan atau bisa menggantinya dengan kurungan.

II. METODE PENULISAN

Penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan socio legal adalah salah satu jenis penelitian yang dengan sengaja digunakan dalam metode penelitian artikel ini. Tujuannya yaitu guna mengidentifikasi isu-isu hukum yang hidup dalam lingkup bermasyarakat dan

berdasarkan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-sedangka, sementara sumber bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk literatur-literatur yang diperoleh dari media internet seperti publikasi jurnal, dan artikel.

III. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Jika ingin membahas masalah terkait tindak pidana, maka perlu mengetahui lebih dulu apa itu pidana, hukum pidana dan semua pengaturan hukum yang dibuat secara khusus pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang. Acara Pidana (KUHAP). Roslan Saleh (dalam Bambang, 2011) memberikan pendapatnya mengenai apa itu pidana, yakni merupakan suatu reaksi atas perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melanggar hukum pidana yang sanksinya diberikan oleh negara kepada si pelanggar dengan sengaja.

Tindak pidana ialah suatu perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran pidana yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok, baik itu secara tidak sengaja maupun disengaja yang dimana hal tersebut merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Adapun definisi atau pengertian dari beberapa ahli hukum Indonesia mengenai apa itu tindak pidana atau perbuatan pidana, yakni:

1. Moeljatno

Perbuatan Pidana merupakan suatu kelakuan seseorang yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang dimana larangan tersebut diperkuat dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Dalam hal ini, telah ditentukan mengenai kapan dan hal apa yang telah mereka langgar terkait larangan tersebut sehingga yang melanggar akan dijatuhi pidana sebagaimana yang tertulis pada aturan hukum tersebut.

2. Van Hammel

Strafbaar feit atau perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang yang telah ditetapkan dalam wet, perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum sehingga dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan (Bambang, 2011)

Dari dua pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa perbuatan tindak pidana dapat terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu yang disebabkan oleh seseorang sehingga menimbulkan suatu akibat tertentu karena telah melawan peraturan perundang-undangan. Perbuatan jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan, sedangkan pidana merupakan kejahatan tentang perampokan, pembunuhan, korupsi, dll ; perkara kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan dan melawan (melanggar) peraturan tindak pidana disertai ancaman hukuman oleh peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh seseorang yang melanggar atau bersalah, mampu, dan dipertanggungjawabkan. Terdapat makna dari unsur tindak pidana atau delik, yaitu unsur pelanggaran, ancaman hukuman, dan

dilaksanakan dengan kesalahan. Simons berpendapat, seseorang dapat bertanggung jawab jika memiliki jiwa yang sehat, yaitu jika orang tersebut: memiliki kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melawan hukum ; mampu menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya.

Menurut Soedarto. (1990), seseorang tidak patut dipidana jika orang tersebut dibuktikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun masih diperlukannya syarat bahwa perbuatan orang tersebut bersalah. Adapun unsur dari kesalahan, yakni: adanya kecakapan dalam bertanggung jawab kepada si pembuat; hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kealpaan atau kesengajaan; tidak adanya alasan pemaaf, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44, 48, dan 49 KUHP.

Agar seseorang dapat dipidanakan, maka tidak cukup jika orang tersebut hanya berbuat pidana saja, namun orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP, syarat utama dari perbuatan atau sikap para tindak pidana yakni tidak adanya alasan pemaaf.

IV. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KORUPSI

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan uang negara (perusahaan dan lain-lain) demi kepentingan diri sendiri atau orang lain, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan yang melawan aturan hukum dengan melakukan suatu perbuatan yakni memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat dipastikan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mana pelaku kejahatannya merupakan orang-orang dengan pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat, baik itu para pejabat pemerintah maupun politikus. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri didefinisikan sebagai berikut:

1. Pegawai negeri yang diartikan dalam Undang-Undang Kepegawaian
2. Pegawai negeri yang dirujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari instansi keuangan negara atau daerah
4. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari suatu korporasi yang dapat bantuan yang asalnya dari instansi keuangan negara atau daerah
5. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dan negara atau masyarakat.

Dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa korupsi merupakan sebuah perbuatan atau tindakan asusila/kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau para pejabat negara maupun orang lain serta korporasi yang bertentangan dengan hukum, yang dimana hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap perekonomian atau keuangan negara. Korupsi merupakan

sebuah isu hukum yang menjadi akar dari permasalahan yang kerap kali muncul di Indonesia yang didalamnya dilakukan oleh seorang pejabat negara. Untuk menanggulangi hal tersebut, Indonesia telah membuat aturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang
2. UU No. 8 Tahun 1981 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ada pada UU No. 33 Tahun 2004
4. Pemerintahan Daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004
5. Kejaksaan Republik Indonesia dimuat di dalam UU No. 16 Tahun 2004
6. Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia termuat dalam UU No. 48 Tahun 2008
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat pada UU No. 30 Tahun 2002
8. Kepolisian Republik Indonesia di UU No. 2 Tahun 2002
9. Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001
10. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam PP No. 27 Tahun 1983.

V. ASSET RECOVERY PROSES (PENGEMBALIAN ATAU PEMULIHAN ASET)

Asset Recovery merupakan sebuah proses penegakan hukum yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam proses penanganan aset yang berasal dari kejahatan sehingga nilai dari aset tersebut bisa untuk dipertahankan serta dikembalikan secara utuh kepada pihak korban dari tindak kejahatan tersebut, serta termasuk dari apa yang ada di dalam negara tersebut. Secara singkat, *asset recovery* merupakan pengembalian aset yang berasal dari hasil pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia dan diselesaikan melalui proses pengadilan pidana dan perdata. Pada proses penegakannya, *asset recovery* melalui mekanisme saling kerja sama dengan beberapa badan hukum, yakni Kejaksaan, PPATK, KPK, Kepolisian serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Melalui proses jalur pidana, dalam UU PTPK telah diatur mengenai pengembalian aset atau *asset recovery* sebagaimana yang telah tercantum pada butir pasal 18 ayat (1) serta butir pasal 38 ayat (5) UU PTPK. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam proses jalur pidana tersebut, yakni mekanisme yang cukup rumit, membutuhkan biaya yang sedikit besar, serta waktu yang dibutuhkan cukup lama karena menunggu turunnya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan tetap dan mengikat pelaku tindak pidana tersebut, dan lain sebagainya. Dalam mekanisme melalui jalur pemidanaan, *Asset Recovery* dilakukan melalui mekanisme penjatuhan pidana yang dilakukan lebih dulu kepada seseorang pelaku tindak kejahatan pidana yang setelah itu dilanjutkan dengan mekanisme perampasan aset, pada umumnya mekanisme ini kerap disebut dengan *conviction based asset forfeiture*. Namun, seandainya hal tersebut tidak dijalankan, maka akan berdampak dengan diberlakukannya

non-conviction based asset forfeiture atau tidak membebankan pelaku kejahatan pidana lebih dulu, sebagaimana dengan bunyi Pasal 67 UU TPPU. (Shindi, 2022)

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Korupsi, pemberlakuan *asset recovery* dibebankan pada proses pembuktian, dimana seorang pelaku tindak pidana tersebut wajib untuk memberikan keterangan, melaporkan, dan membuktikan bahwasannya harta yang dimilikinya tidak berasal dari perbuatan tindak kejahatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat disebut juga dengan “Beban Pembuktian Terbalik”, yakni asas yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana dapat dibuktikan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, kecuali apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat membuktikan di depan hukum bahwasannya tidak melakukan indikasi perbuatan kejahatan sehingga dapat dipastikan tidak menimbulkan kerugian negara secara ekonomi.

Mekanisme pengembalian aset negara yang telah diambil atau *stolen asset recovery* merupakan hal yang cukup penting bagi sebuah negara karena selain untuk merestorasi aset negara namun dapat dikatakan berguna dalam tahapan penegakan supremasi hukum di suatu negara yang mana tidak ada seorang pun yang dapat kebal akan hukum, dikarenakan masyarakat akan tunduk pada regulasi yang memang bersifat mengikat dan memaksa. *Asset Recovery* merupakan salah satu solusi dalam memberantas atau menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan tindak pidana korupsi. Oleh karena besarnya kerugian yang diterima negara karena perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan adanya kebijakan yang mana sebuah kerugian yang telah dialami sebuah negara wajib diganti atau wajib untuk dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi atau yang umumnya disebut dengan *asset recovery*.

VI. TEORI PENGEMBALIAN ASET

Teori Pengembalian Aset dalam kasus korupsi memerlukan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk bertanggung jawab dalam memulihkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Hal ini dilandaskan pada prinsip keadilan sosial yang meminta pemerintah untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan ketimpangan yang diakibatkan oleh korupsi. Dengan memulihkan aset yang hilang, negara dapat mempromosikan keadilan dalam masyarakat serta meminta pertanggungjawaban individu yang korupsi atas tindakan mereka. Teori Michael Levi mengenai keadilan sosial memberikan dasar moral untuk membenarkan pemulihan aset oleh pemerintah dalam kasus korupsi. Menurut Levi, keadilan sosial mensyaratkan pemerintah mengambil tindakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh korupsi. Dengan demikian, tanggung jawab negara menjadi wajib hukumnya dalam memulihkan aset yang hilang akibat kegiatan korupsi dan memastikan bahwa aset tersebut dapat dikembalikan kepada publik.

Teori Levi mencantumkan empat alasan mengapa pemulihan aset diperlukan dalam kasus korupsi. Pertama, sebagai tindakan pencegahan untuk membendung pelaku tindak pidana menggunakan aset yang didapat dengan cara tidak sah guna melakukan kegiatan ilegal di

masa depan. Kedua, untuk menjaga kepatuhan karena pelaku tindak pidana tidak berhak atas aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut. Ketiga, karena tindakan korupsi memberi pengistimewaan terhadap negara guna menuntut aset yang didapat dengan cara tidak sah dibandingkan dengan hak yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana. Dan terakhir, sebagai alasan kepemilikan karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara berhak atas kepemilikan dan kepentingan atas aset tersebut.

Tujuan baru penuntutan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah pengembalian aset. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset, perlu dijelaskan definisi dan prinsip yang mendasarinya. Menurut Matthew H. Fleming, belum ada definisi yang disepakati secara internasional mengenai pengembalian aset. Namun, Fleming berungkap bahwa pengembalian aset ini adalah proses mencabut, menyita, dan menghapus hak pelaku dari hasil kejahatan. Fleming menekankan tiga faktor, yaitu pemulihan aset sebagai proses mencabut, menyita, dan menghapus; mencabut, menyita, dan menghapus hasil dari tindak pidana korupsi; serta mencabut, menyita, dan memusnahkan untuk mencegah pelaku menggunakan hasil kejahatan sebagai alat untuk melakukan kejahatan lain. (Yanuar, 2015: 102).

Dalam perspektif pemberantasan kejahatan korupsi, pemulihan aset secara umum dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi kejahatan yang bermotivasi oleh keuntungan, termasuk kejahatan akuisitif (kejahatan yang dipicu oleh keserakahan) dan kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya, dan dengan istilah yang paling umum, pemulihan aset dari praktik korupsi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak tahapan dan cabang dari berbagai lembaga, termasuk kepolisian (yang didefinisikan secara luas mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bea cukai, dan investigasi lainnya).

Konvensi Antikorupsi tahun 2003 menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan prinsip dasar dari konvensi tersebut. Oleh karena itu, penciptaan dan formulasi suatu teori hukum yang dikenal sebagai teori pemulihan aset sangatlah penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Oliver Wendel Holmes bahwa teori adalah bagian terpenting dari hukum, seperti contohnya seorang arsitek dalam mendesain rumah, teori membentuk hukum. Menurut Rudolf Von Jhering, teori hukum bersumber pada esensi hukum itu sendiri (Prasetyo, 2010).

Teori pemulihan aset adalah bagian integral dari undang-undang antikorupsi yang memiliki dasar dalam prinsip hukum antikorupsi yang paling mendasar, khususnya dalam upayanya untuk memulihkan hasil kejahatan bagi negara dan mencegah pelaku melakukan tindakan kriminal lain dengan mengenakan hasil tersebut. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang memberikan negara dan lembaga hukum kemampuan, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melindungi dan memberikan kesempatan kepada individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip dasar teori ini adalah "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya," yang mencakup kewajiban yang menjadi hak warga negara sehingga setara dengan prinsip "berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya." Keadilan pada intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya dan memberikan hak kepada siapa yang berhak menerimanya (Ravena & Kristian, 2017).

Sebuah pencapaian keadilan di sektor ekonomi merupakan salah satu tujuan dari teori

pemilihan aset ini. Bentuk keadilan dalam kategori putusan dari seorang hakim dapat ditinjau melalui dua macam perspektif umum, diantaranya yaitu keadilan prosedural (tata cara) dan keadilan substantif. Keadilan prosedural sangat memiliki kaitan besar dengan perlindungan terhadap HAM dan hak hukum dari beberapa oknum seperti tersangka, terpidana, seorang saksi, dan korban selama setiap tahapan proses hukum yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan keadilan substantif berkaitan dengan keputusan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan kejujuran, objektivitas, dan hati nurani (Syamsudin, 2012).

VII. PENGATURAN HUKUM PENGEMBALIAN *ASSET RECOVERY* NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Suatu tindak pidana perbankan biasa disebut *predicate offence* atau tindak pidana yang bermula dari tindak pidana pencucian uang. Tindakan pencucian uang adalah perbuatan tindak pidana lanjutan setelah terjadinya tindak pidana sebelumnya, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan psikotropika dan narkoba, *illegal logging*, *trafficking*, pencurian, penyuapan, dan lain-lain, sebagaimana hal tersebut telah tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini tindak pidana korupsi telah meluas, baik itu secara sistemik dan masuk dalam berbagai sektor dan tingkatan, baik di pusat maupun daerah, dan di semua lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu tipikor tergolong sebagai kejahatan luar biasa.

Kasus tipikor yang terjadi di Indonesia sangat luas dan terus menjadi hal yang di konsumsi dari berbagai media cetak dan media elektronik (Elsa, 2013). Istilah Asset Recovery atau pengembalian aset, tidak diatur secara eksplisit di UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ataupun UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya strategi *asset recovery* (pengembalian aset) merupakan sebuah langkah yang cukup besar dalam memberantasi tindak pidana korupsi pada masa kini. Permasalahan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi akan dihadapi secara konseptual maupun operasional. Salah satu dampak utama yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan bahwa kerugian pada keuangan negara harus diganti atau dikembalikan oleh pelaku, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang lama, yakni UU No. 3 Tahun 1971 dan peraturan perundang-undangan yang baru, yakni UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pengaturan mengenai asset recovery atau pengembalian aset, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan atau aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara pengembalian atau penggantian aset yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, yakni:

1. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi;
2. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi);
 3. UU No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 4. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Adanya pengembalian aset ini bertujuan untuk yang biasanya memulihkan uang yang telah dicuri atau disalahgunakan oleh koruptor, dan mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan. Selain itu, *asset recovery* juga bertujuan untuk mendanai program dan membantu rakyat sekitar, memberikan kepastian hukum, dan mencegah tingkah laku pejabat untuk tidak terlibat dalam kasus korupsi di masa yang mendatang.

VIII. MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dikutip dari pendapat Purwaning M. Yanuar, ada beberapa jenis mekanisme atau prosedur yang bisa dilakukan guna pengembalian aset negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Mekanisme tersebut antara lain jalur pidana, perdata, administrasi, dan politik. Kejaksaanpun juga memiliki dua mekanisme pengembalian aset, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan dan pengembalian aset dengan cara sukarela, ikhlas dan terang-terangan/transparan sebagai aparat penegak hukum. (Fauzul, 2017)

KPK melakukan penyitaan atas aset yang diduga hasil korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena dengan tujuan melindungi aset tersebut dari penghilangan, pemusnahan, atau pemindahan hak oleh terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah atau barang tersebut terbukti berasal dari tindak pidana korupsi atau TPPU, maka dapat dimintakan oleh KPK kepada Pengadilan agar barang tersebut dapat disita oleh negara. Setelah itu, negara akan melakukan pelelangan barang atau bukti sitaan tersebut dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam kas negara Indonesia.

IX. HAMBATAN DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Di Indonesia, kewenangan KPK tidak hanya pada penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi tetapi juga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, diseminasi kewenangan yang ada pada sejumlah lembaga peradilan di Indonesia dapat berdampak baik/positif dan juga buruk/negatif. Dampak positifnya yaitu kasus tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan cepat tanpa adanya menunggu tindakan dari lembaga tertentu. Namun, dampak negatifnya seperti terjadi perbedaan interpretasi terhadap beberapa kasus korupsi yang ada dalam lembaga tersebut. Hal tersebut bisa berdampak pada keputusan hukuman yang terdapat di lembaga pengadilan atas terjadinya kasus korupsi yang kurang objektif serta tidak adanya keadilan dalam masyarakat.

Hambatan pelaksanaan pengembalian aset atau *asset recovery* tindak pidana korupsi dapat

dikaitkan dengan adanya teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan sistem hukum ini terdapat tiga komponen, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum berisi tentang peraturan atau norma hukum mengenai tindak pidana korupsi. Namun, sampai saat ini masih belum terdapat peraturan secara nyata mengenai proses bagaimana pelaksanaan pengembalian uang pengganti dan kerugian negara secara rinci serta tersendiri. Struktur hukum terkait dengan institusi penegak hukum sebagai unsur nyata yang terdapat pada sistem hukum. Dalam konteks ini, diperlukan koordinasi dan kerjasama di antara penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, mengenai atas putusan dan pelaksanaannya, khususnya penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar uang pengganti sebagai hukuman pidana pengembalian kerugian keuangan dalam negara.

Budaya hukum mengacu pada sikap perilaku masyarakat dalam memandang hukum sebagai peraturan yang perlu ditaati dan patuhi. Perlu diketahui, budaya hukum masyarakat saat ini mengalami pergerakan ke arah menganggap remeh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia telah menyeret seluruh lapisan masyarakat yang menunjukkan adanya kebiasaan yang sulit dihapus jika tidak ditanggulangi.

X. KESIMPULAN

Tindak pidana merupakan kejahatan yang dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mana hal tersebut merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Tindak Pidana Korupsi tergolong sebagai kejahatan kerah putih yang pelaku kejahatannya merupakan orang dengan pendidikan yang tinggi dan memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi ialah tindakan yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau pun korporasi yang mana hal tersebut menyebabkan perekonomian negara terganggu. Untuk mengatasi korupsi yang telah merajalela di suatu negara, maka dilakukannya *asset recovery* atau pengembalian aset yang berasal dari hasil kejahatan atau pelanggaran. *Asset recovery* dilakukan secara terintegrasi agar nilai dari aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan kepada korban. *Asset recovery* memiliki peran penting bagi suatu negara, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam: a) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; b) UU No. 7 Tahun 2006 ; c) UU No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ; dan d) UU No. 1 Tahun 2006.

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara yang hal tersebut disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kita kaitkan dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum tersebut terdiri dari tiga hal penting, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum terkait dengan aturan atau norma hukum mengenai tindak pidana korupsi. Adapun mekanisme dalam mengembalikan aset negara (*asset recovery*) yang berasal dari tindak pidana korupsi, yakni melalui jalur pidana, perdata, administrasi, dan politik. Kejaksaan sebagai penegak hukum

juga memiliki mekanisme pengembalian aset, yakni perampasan aset tanpa adanya pemidanaan dan pengembalian aset secara sukarela dan terang-terangan. Penyitaan aset hasil korupsi (TPPU) yang dilakukan oleh KPK bertujuan melindungi aset tersebut dari penghilangan, pemusnahan, atau pemindahan hak oleh terdakwa kepada pihak lain. Untuk itu, *asset recovery* harus benar-benar dimaksimalkan agar permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum terkait tipikor dapat diatasi dengan adanya pengesahan RUU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Cintya, Shindi. (2022). Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022, hlm 376-377.

Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18 No. 1, Maret, 2011, Hlm. 90.

[Dasar Hukum Penyitaan Aset yang Dilakukan KPK - Klinik Hukumonline](#)

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (2011). Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 4.

Elsa R. M. Toule, Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013, hlm. 104.

Fauzul Romansah, Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8.

Hartono, Bambang. (2011). Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 2 Nomor 1 Maret, hlm 4.

Komisi Pemberantas Korupsi. (2020), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>. [Diakses pada 16 Maret 2023, 17.15 WIB]

Mark V. Vlastic, Gregory Cooper, Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, Northwestern Journal Of International Human Right, Vol. 10 No. 3, 2011, hlm. 19.

Michael Julnius Christohper Siajaya, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. IV No. 2, April 2015, hlm. 14.

Prodjodikoro, Wirjono. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. hlm 185. Rahardjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum, hlm 41.

Toetik Rahayuningsih, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Rechtidee, Vo. 8 No. 2, 2013, hlm.3.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.